

**ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN
KARENA PEMALSUAN IDENTITAS**



SKRIPSI

Oleh:

ANDI RISKA REVISA NUR ALAM

18 03 049

PRODI ILMU HUKUM

INSTITUT ILMU SOSIAL DAN BISNIS ANDI SAPADA

PAREPARE

2022

**ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA
PEMALSUAN IDENTITAS**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum Pada
Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Oleh

ANDI RISKA REVISA NUR ALAM

18 03 049

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing 1

Pembimbing 2




Kairuddin Karim, S.H., M.H.
NIDN. 0906046201



Dr. Bakhtiar Tijang., S.E., M.H.
NIDN. 0902056202

Mengetahui

Ketua Program Studi



Aulia Ambarwati, S.H., M.H.
NIDN. 0920119402

Dekan Fakultas Hukum



Kairuddin Karim, S.H., M.H.
NIDN. 0906046201

**ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA
PEMALSUAN IDENTITAS**

SKRIPSI

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

ANDI RISKA REVISA NUR ALAM

18 03 049

Telah dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Hari, Selasa, 25 Oktober 2022 dan dinyatakan LULUS

Susunan Dewan Penguji

	Nama	Tanda Tangan
Pimpinan Sidang	: <u>Dr. Bakhtiar Tijiang, S.E., M.H.</u> Rektor	(..... )
Ketua	: <u>Kairuddin Karim, S.H., M.H.</u> Lektor	(..... )
Anggota	: <u>Dr. Bakhtiar Tijiang, S.E., M.H.</u> Lektor Kepala	(..... )
Anggota	: <u>Dr. Sunardi Purwanda, S.H., M.H.</u> Lektor	(..... )
Anggota	: <u>Herman B, S.H., M.H.</u> Asisten Ahli	(..... )

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum


Kairuddin Karim, S.H., M.H.
NIDN. 0906046201

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Andi Riska Revisa Nur Alam

NIM : 18 03 049

Konsentrasi : Hukum Perdata

**Judul skripsi : Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan
Karena Pemalsuan Identitas**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini. maka saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sadar dan penuh tanggung jawab

Yang Membuat Pernyataan
Parepare, 25 Oktober 2022



Andi Riska Revisa Nur Alam
NIM. 18 03 049

ABSTRAK

ANDI RISKA REVISA NUR ALAM (1803049). ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS. (Dibimbing oleh Bapak Kairuddin Karim dan Bapak Bakhtiar Tijjang).

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui perkawinan yang identitas salah satu pihaknya di palsukan dapat batal demi hukum dan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pemalsuan identitas sehingga terjadi pembatalan perkawinan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dan empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosial, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Jenis dan sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta analisis data dikaji secara kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya pemalsuan identitas sehingga terjadi pembatalan perkawinan karena saat dilangsungkan perkawinan ternyata salah satu pihak masih terikat hubungan perkawinan dengan pihak lain, dan pihak tersebut tidak memberikan persetujuan dan pada waktu perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri, dan Perkawinan yang identitas salah satu pihaknya di palsukan dapat di batalkan demi hukum karena didalamnya terdapat unsur kebohongan dan keterangan yang tidak benar dari tergugat tersebut yang memalsukan status dan juga masih berstatus sebagai suami isteri dan serta tidak melalui prosedur izin poligami sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga majelis hakim memiliki kekuatan hukum untuk membatalkan perkawinan pasangan suami istri tersebut dengan mempertimbangkan beberapa substansi hukum.

Kata Kunci: Analisis, Perkawinan, Pemalsuan Identitas

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial (*Homo Socius*) tidak dapat hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan dan peran orang lain, baik untuk memenuhi kebutuhan materi maupun non materi (psikis/biologis). Manusia diberikan kelebihan oleh Tuhan Yang Maha Esa berupa akal dan hawa nafsu yang tidak dimiliki oleh makhluk lain, hewan tidak diberikan akal dan malaikat tidak diberikan hawa nafsu oleh Allah SWT, oleh karenanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut diperlukan aturan hukum, sehingga tidak terjadi benturan kepentingan dan tercipta keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat. Ikatan ini merupakan hubungan formal yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain maupun masyarakat.

Perkawinan adalah salah satu sunnahtullah yang pada umumnya berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Juga merupakan suatu kodrat bagi manusia sehingga dapat berlangsung terus sepanjang sejarah kehidupan manusia. Tujuan utama dari pada perkawinan adalah membina kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia di antara suami isteri dengan maksud untuk melanjutkan keturunan. Tanpa adanya perkawinan maka kelangsungan hidup manusia pasti akan punah dan sejarah kehidupan manusia akan berhenti (Herman, B., & Siswanto, S. 2023: 289-295).

Perkawinan merupakan awal dari sebuah proses perwujudan dari suatu bentuk kehidupan manusia, oleh karena itu perkawinan bukan sekedar pemenuhan kebutuhan bersama semata, dengan adanya perkawinan,

diharapkan dapat tercapai tujuan dalam perkawinan sebagaimana di atur dalam Undang-undang yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan tentram, sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Fatihuddin Abdul Yasin, bahwa: (Candra, I., Asba, P., & Balla, H. 2022: 196-201).

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Lebih lanjut juga dikemukakan oleh Maidin Gultom, beliau menjelaskan bahwa: (Karim, K., & Syahril, M. A. F, 2022: 137-145).

Rumah tangga adalah sebuah susunan atau jaringan yang hidup yang merupakan alam pergaulan manusia yang sudah diperkecil yang ditunjukkan untuk mengekalkan keturunan yang kemudian nantinya akan terbentuk sebuah keluarga Berumah tangga bukan sekedar tempat tinggal belaka. Tetapi rumah tangga sebagai lambang tempat yang aman, yang dapat menentramkan jiwa, sebagai tempat latihan yang cocok untuk menyesuaikan diri, sebagai benteng yang kuat dalam membina keluarga dan merupakan arena yang nyaman bagi orang yang menginginkan hidup bahagia, tentram dan sejahtera.

Suatu peraturan dimaksudkan agar perkawinan dapat berlangsung dengan baik dan tertib. Peraturan-peraturan yang dimaksud tidak langsung terjadi begitu saja tetapi melalui perjuangan yang sangat lama karena penuh dengan hambatan baik pada zaman sebelum maupun sesudah kemerdekaan. Dan akhirnya pada tahun 1974 baru tercipta dalam suatu bentuk undang-undang yang dikenal dengan nama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana undang-undang ini mengatur syarat-syarat, tata cara dan pencegahan perkawinan serta hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan, dengan diaturnya hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan diharapkan terwujudnya tujuan dari perkawinan. Suatu perkawinan dapat dilaksanakan

apabila telah memenuhi syarat-syarat dan rukunnya berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, selanjutnya dicatatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) (Tappu, S. A., Karim, K., & Syahril, M. A. F, 2023).

Mengingat perkawinan itu merupakan tuntutan naluriah manusia untuk berketurunan guna kelangsungan hidupnya dan memperoleh kedamaian hidup serta menumbuhkan dan memupuk kasih sayang insani, maka dalam agama Islam menganjurkan agar setiap orang melangsungkan perkawinan. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 ayat (1) dan (2), perkawinan diatur bahwa seorang laki-laki boleh beristri lebih dari 1. Namun kenyataannya dalam masyarakat ketentuan yang diatur dalam Undang-undang dianggap mempersulit sehingga ada kemungkinan seorang suami yang ingin beristri lagi, dengan melakukan pemalsuan identitas.

Pemalsuan identitas merupakan suatu bentuk kejahatan yang sering terjadi. Dalam hal ini kejahatan yang dimaksud adalah Memalsukan identitas dalam perkawinan. Dalam Pasal 22 Undang-undang perkawinan, dikatakan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Salah satu alasan untuk dapat dibatalkannya suatu perkawinan adalah adanya suatu perkawinan yang dilakukan dengan memalsukan suatu identitas untuk kepentingan perkawinannya tersebut.

Pembatalan perkawinan berdasarkan alasan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Agama bagi mereka yang menikah dengan ketentuan agama Islam dan ke Pengadilan Negeri bagi mereka yang mencatatkan perkawinannya dicatatkan sipil. Dari uraian latar belakang masalah tersebut di atas, penulis

tertarik untuk membahas permasalahan yang berhubungan dengan pembatalan perkawinan ini dengan judul Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Faktor-Faktor Apakah Yang Dapat Menyebabkan Terjadinya Pemalsuan Identitas Sehingga Terjadi Pembatalan Perkawinan?
2. Apakah Perkawinan Yang Identitas Salah Satu Pihaknya Di Palsukan Dapat Batal Demi Hukum?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Penyebab Terjadinya Pemalsuan Identitas Sehingga Terjadi Pembatalan Perkawinan.
2. Untuk Mengetahui Perkawinan Yang Identitas Salah Satu Pihaknya Di Palsukan Dapat Batal Demi Hukum.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan pada penelitian ini yaitu:

1. Secara Teoretis
Diharapkan hasil penelitian ini nantinya dapat menjadi sumber inspirasi dan memberi sumbangan ilmu dalam bidang hukum perdata, khususnya mengenai pernikahan.

2. Secara Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini nantinya dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi masyarakat, sehingga mengetahui hal-hal terkait akibat pembatalan pernikahan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Analisis Yuridis

1. Pengertian Analisis

Analisis sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna (Noeng muhadjir, 1998: 104).

(Sutanto Priyo Hastono, 2006: 5) mengatakan bahwa analisis mempunyai posisi strategis sebagaimana dijelaskan bahwa:

Analisis dalam suatu penelitian perlu dimengerti bahwa, melakukan analisis tidak dengan sendirinya dapat langsung memberi jawaban penelitian, untuk itu perlu diketahui bagaimana menginterpretasi hasil analisis guna memperoleh makna atau arti untuk memecahkan masalah penelitian.

2. Pengertian Yuridis

Menurut hukum, kata yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum, sehingga yuridis merupakan nama lain dari hukum itu sendiri dan yuridis lebih banyak dipergunakan untuk menegaskan aspek kekuatan hukum atau landasan dari suatu hal yang telah diatur secara mengikat oleh hukum, sementara menurut Kamus Bahasa Indonesia yuridis berarti menurut hukum atau secara hukum (Dendy sugono, 2008: 1821).

B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu sunnahtullah yang dimiliki oleh semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Wajar juga bagi manusia untuk melanjutkan sepanjang sejarah kehidupan. Tujuan utama perkawinan adalah untuk membina kehidupan keluarga yang kekal dan bahagia antara suami dan istri agar dapat melanjutkan keturunan. Tanpa perkawinan, kelangsungan hidup manusia pasti akan punah dan sejarah kehidupan manusia akan terhenti (Rahman, M. S., Darwis, M., Phireri, P., & Ambarwati, A, 2022: 116-123).

Perkawinan juga disebut sebagai pernikahan yang berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh. Nikah sendiri dipergunakan untuk arti persetubuhan, juga untuk arti akad nikah (Rahman Ghazaly, 2006: 7).

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak (suami istri) dan atau juga bagi pihak lain/ketiga dengan siapa salah satu pihak atau kedua-duanya/suami istri itu mengadakan hubungan hukum. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa (Tjandi, A. A. S., Kasim, A., & Heridah, A, 2022: 163-171).

Perkawinan merupakan akad atau perjanjian, tetapi bukan berarti bahwa perjanjian ini sama artinya dengan perjanjian biasa yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perbedaannya bahwa pada perjanjian biasa para pihak yang berjanji bebas untuk menentukan isi dan bentuk perjanjiannya selain yang sudah ditetapkan oleh hukum yang berlaku. Perbedaan lain yang dapat dilihat ialah dalam berakhirnya suatu perjanjian, bahwa pada perjanjian biasa, berakhirnya perkawinan tidak mengenal batas waktu, perkawinan harus kekal, kecuali karena suatu hal diluar kehendak para pihak, barulah perkawinan dapat diputuskan, misalnya dengan perceraian atau pembatalan perkawinan.

Sesuai dengan rumusan pengertian perkawinan tersebut, maka dapat diketahui bahwa dalam suatu perkawinan ada 3 (tiga) unsur pokok yang terkandung didalamnya yaitu sebagai berikut:

- a. Perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seseorang pria dan seorang wanita
- b. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.
- c. Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
(Abdul Manan, 2003: 28)

Pengertian perkawinan yang di maksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan oleh (Abdulkadir Muhammad, 1990: 74) dijelaskan sebagai berikut:

- a. Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut undang-undang, hubungan mana mengikat kedua belah pihak dan pihak lain dalam masyarakat. Sedangkan ikatan batin adalah hubungan tidak formal yang di bentuk dengan kemauan bersama dengan sungguh-sungguh yang mengikat kedua belah pihak saja.
- b. Antara seseorang pria dengan seseorang wanita artinya dalam satu masa ikatan lahir batin itu hanya terjadi antara

seseorang pria dengan seseorang wanita saja. Pria dan wanita adalah jenis kelamin sebagai karunia Tuhan, bukan bantuan manusia.

- c. Suami istri adalah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir dan batin berarti tidak ada pula fungsi sebagai suami istri .
- d. Setiap perkawinan pasti ada tujuan, dimana tujuan tersimpun dalam fungsi suami isteri, oleh karena itu tidak mungkin ada fungsi suami isteri tanpa mengandung suatu tujuan.
- e. Membentuk keluarga intinya membentuk kesatuan masyarakat kecil, yang terdiri dari suami, isteri dan anak-anak. Membentuk rumah tangga artinya membentuk kesatuan hubungan suami isteri dalam suatu wadah yang disebut rumah kediaman bersama.
- f. Bahagia artinya ada kerukunan dalam hubungan antara suami, isteri dan anak-anak dalam rumah tangga.
- g. Kekal artinya langsung terus menerus seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja atau dibubarkan menurut kehendak suami isteri.
- h. Pernikahan berdasarkan ketuhanan yang maha esa artinya pernikahan itu tidak terjadi begitu saja menurut kemauan para pihak melainkan sebagai karunia Tuhan kepada manusia sebagai makhluk yang beradab. Itulah sebabnya sehingga pernikahan dilakukan secara keadaban pula sesuai dengan ajaran agama yang diturunkan kepada manusia.

Sementara itu dengan adanya ikatan lahir dan batin dalam suatu pernikahan (Subekti, 1992: 23) dikatakan bahwa:

“Ikatan lahir berarti para pihak yang bersangkutan karena pernikahan itu secara formal merupakan suami isteri, baik bagi mereka dalam hubungannya dengan masyarakat.”

Pengertian ikatan batin merupakan hubungan yang tidak formil, suatu hubungan yang tidak dapat dilihat. Walau tidak dapat dilihat nyata, tapi ikatan itu harus ada. Karena tanpa adanya ikatan batin, ikatan lahir akan menjadi rapuh. Perkawinan disebut sebagai ikatan lahir batin karena

pernikahan bukanlah hal yang dapat dianggap sebagai permainan. Pernikahan memiliki tanggung jawab yang amat besar. Di dalam terdapat perjanjian antara suami dan isteri yang masing-masing memikul kewajiban dan hak yang harus dijalankan. Subtansi yang terkandung di dalamnya adalah mentaati perintah Allah SWT, yaitu mendatangkan kemaslahatan baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri suami isteri, anak cucu, kerabat maupun masyarakat. Oleh karena itu, pernikahan bukan hanya kebutuhan internal antara kedua belah pihak akan tetapi juga faktor eksternal yang melibatkan banyak pihak. (K. Wantijk Saleh, 2000: 14).

Selain itu terdapat juga definisi perkawinan dari beberapa pendapat para ahli, diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Menurut Prof. Subekti, S.H.(1987: 23)

“Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.”

b. Menurut Prof. Ali Afandi, S.H., (1997: 94)

“Perkawinan adalah suatu persetujuan keluarga.”

c. Menurut Prof. Mr. Paul Scholten, (1985: 95)

“Perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh Negara.”

d. Menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., (1990: 7)

“Perkawinan yaitu suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan Hukum Perkawinan.”

e. Menurut Prof. Soediman Kartohadiprodo, S.H., (1988: 4)

“Perkawinan adalah hubungan antara seorang wanita dan pria yang bersifat abadi.”

f. Menurut K. Wantjik Saleh, S.H., (1987: 6)

“Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri.”

Dengan beberapa uraian definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk suatu keluarga dalam jangka waktu yang lama. Untuk mendukung kepastian dari sebuah perkawinan, maka diperlukanlah dasar-dasar hukum yang mengatur mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan. Baik itu syarat-syarat, asas-asas, sah nya suatu perkawinan, dan lain sebagainya. Hal tersebut bermaksud agar suatu perkawinan memiliki dasar hukum yang pasti.

Dasar-dasar hukum yang mengatur tentang perkawinan adalah sebagai berikut : a. Buku I dari Kitab Undang-Undang Hukum perdata (KUH Per), yaitu Bab IV sampai dengan Bab XI. b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. c. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. d. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. e. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan dan tambahan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. f. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Pasal 1-170 KHI). **Simanjuntak (1999: 37).**

2. Rukun Perkawinan

Rukun merupakan masalah yang serius di kalangan fuqaha. Sebagai konsekuensinya terjadi silang pendapat berkenaan dengan apa yang termasuk rukun dan mana yang tidak. Bahkan perbedaan itu juga terjadi dalam menentukan mana yang termasuk rukun dan mana yang syarat. Bisa jadi sebagian ulama menyebutnya sebagai rukun dan ulama yang lainnya menyebutnya sebagai syarat. Sebagai contoh Abdurahman Al-Jaziri menyebutkan yang termasuk rukun adalah *al-ijab* dan *al-qabul* dimana tidak akan ada nikah tanpa keduanya. *Sayyid Sabiq* juga menyimpulkan menurut fuqaha, rukun nikah terdiri dari *Al-ijab* dan *Al-Qabul*, sedangkan yang lain termasuk kedalam syarat.

Menurut Hanafiah, nikah itu terdiri dari syarat-syarat yang terkadang berhubungan dengan sighthat, berhubungan dengan kesaksian. Menurut *Syafi'iyah* syarat perkawinan itu ada kalanya menyangkut sighthat, wali, calon suami-istri dan juga *syuhud* (saksi). Berkenaan dengan rukunnya, bagi mereka ada lima, calon suami-istri, wali, dua orang saksi, dan mahar, calon suami-istri dan sighthat. Jelaslah para ulama tidak saja berbeda dalam detailnya.

Malikiyyah tidak menempatkan saksi sebagai rukun, sedangkan syafi'i menjadikan dua orang saksi sebagai rukun. Di dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam kebingunan dalam memosisikan apa yang disebut rukun dengan apa yang disebut syarat juga jelas kelihatan. A Rafiq lebih memilih judul syarat-syarat perkawinan pada Bab V di dalam bukunya, walaupun dengan mengutip Kholil Rahman, akhirnya pembahasannya ditujukan kepada syarat-syarat yang mengikuti rukun-

rukunnya. Achmad Kuzuri memilih sub judul unsur-unsur akad nikah ketimbang rukun atau syarat.

Muhammad Baqir Al-Habsyi memilih menggunakan judul rukun dan persyaratan akad nikah di dalam bukunya. Idris Ramulyo juga menggunakan judul rukun dan syarat yang sah menurut hukum islam, walaupun ketika bicara tentang Undang undang Perkawinan ia menggunakan kata syarat. Terlepas dari istilah yang digunakan pengkaji hukum Islam di atas, penulis memilih untuk menggunakan istilah rukun dan syarat perkawinan yang tampaknya diterima sebagian besar ulama walaupun dengan penempatan yang berbeda-beda.

Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk memudahkan pembahasan maka uraian rukun perkawinan akan disamakan dengan uraian syarat-syarat dari rukun tersebut :

a. Calon Suami, syarat-syaratnya :

- 1) Beragama Islam
- 2) Laki-laki
- 3) Jelas orangnya
- 4) Dapat memberikan persetujuan
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan

b. Calon Istri, Syarat-syaratnya :

- 1) Beragama, (meskipun bukan beragama Islam)
- 2) Perempuan
- 3) Jelas orangnya
- 4) Dapat dimintai persetujuannya

5) Tidak terdapat halangan perkawinan

c. Wali Nikah, syarat-syaratnya :

- 1) Laki-laki
- 2) Dewasa
- 3) Mempunyai hakperwalian
- 4) Tidak terdapat halangan perwaliannya

d. Saksi Nikah

- 1) Minimal dua orang laki-laki
- 2) Hadir dalam ijab qabul
- 3) Dapat mengerti maksud akad
- 4) Islam
- 5) Dewasa

e. Ijab Qabul, syarat-syaratnya :

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calonmempelai
- 3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
- 4) Antara ijab dan qabul bersambungan
- 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- 6) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram hajiatau umrah
- 7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat lebih dijelaskan bahwa hukum keluarga pada dasarnya merupakan keseluruhan kaidah hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hubungan hukum timbul dari ikatan keluarga meliputi : (Saharuddin, S., Rasyid, M. F. F., & Ambarwati, A, 2021: 41-54).

- 1) Peraturan Perkawinan Dengan Segala Hal Yang Lahir Dari Perkawinan
- 2) Peraturan Perceraian
- 3) Peraturan Kekuasaan Orang Tua
- 4) Peraturan Kedudukan Anak
- 5) Peraturan Pengampunan (*Curatele*) Dan
- 6) Peraturan Perwalian (*Voogdij*)

Hukum perdata barat mengandung prinsip bahwa hukum keluarga pada berbagai ketentuannya pada hakikatnya erat hubungannya dengan tata tertib umum. Dengan demikian maka segala tindakan yang bertentangan dengan ketentuan itu adalah batal demi hukum. Dalam konsepsi hukum perdata di Indonesia telah diadakan pernyataan bahwa hukum perdata barat (*BW*) tidak lagi di anggap sebagai undang-undang yang mutlak belaku.

Ada beberapa pertimbangan yang melandasi ketentuan tersebut antara lain:

- 1) Ada tendensi bahwa *BW* mengajun pada alam liberalisme, sehingga perlu ditinggalkan dan menuju alam sosialisme Indonesia.
- 2) Maklumat Mahkamah Agung tentang tidak berlakunya sementara ketentuan karena tidak sesuai lagi dengan perubahan zaman dan bersifat diskriminatif

- 3) Menjadikan jati diri bangsa Indonesia yang pliralitas sehingga berbeda jauh dengan keberlakuan hukum islam dan hukum adat.

Pada dasarnya hukum keluarga dapat di bedakan menjadi dua macam, yaitu sumber hukum keluarga tertuli dan sumber ukum keluarga tidak tertulis. Sumber hukum keluarga tidak tertulis merupakan norma-norma hukum yang tumbuh dan berkembang serta ditaati oleh sebagian besar masyarakat atau suku bangsa yang hidup di wilayah Indonesia, sedangkan sumber hukum keluarga tertulis berasal dari berbagai peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan perjanjian (traktat).

3. Syarat Perkawinan

Disamping ketentuan-ketentuan hukum masing-masing agama dan kepercayaan sebagaimana disebut di muka, undang-undang perkawinan menentukan syarat-syarat perkawinan, sebagai berikut:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Jadi, dalam perkawinan ada kebebasan kehendak dan dihindari adanya unsur paksaan.
- 2) Seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tuanya. Sedangkan menyimpang dari umur-umur yang disebutkan diatas, dapat meminta dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak perempuan maupun pihak lelaki. Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditentukan untuk pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan untuk pihak perempuan sudah mencapai 19 tahun. Tiap-tiap Negara dapat menentukan batas umur untuk kawin.

Ketentuan itu menegaskan bahwa bagi mereka yang berumur 21 tahun keatas tidak memerlukan izin dari orang tuanya.

- 3) Jika salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia atau tidak menyatakan kehendaknya. Izin cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Jika kedua orang tua meninggal dunia dan tidak mampu
- 5) menyatakan kehendaknya izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 6) Dalam hal tersebut perbedaan pendapat diantara mereka atau jika seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya (Martiman Prodjohamidjojo, 2011:13).

4. Tujuan Perkawinan

Allah mensyariatkan perkawinan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah.

Tujuan perkawinan dalam islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yaitu untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Hal ini adalah harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sedangkan sejahtera yaitu terciptanya ketenangan lahir dan batin yang menimbulkan kebahagiaan. Sehingga jika di ringkas tujuan melangsungkan pernikahan ada dua yaitu memenuhi naluri dan memenuhi petunjuk agama.

Jika di rinci tujuan pernikahan yang terpenting adalah sebagai berikut:

a. Memelihara Gen Manusia

Pernikahan sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi, dan regenerasi dari masa ke masa. Dengan pernikahan inilah manusia akan dapat memakmurkan hidup dan melaksanakan tugas sebagai khalifah dari Allah. Agama memberi jalan hidup manusia agar hidup bahagia di dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat di capai dengan hidup berbakti kepada Tuhan secara sendiri-sendiri, berkeluarga dan bermasyarakat. Kehidupan keluarga bahagia, umumnya di tentukan oleh kehadiran anak-anak yang merupakan buah hati dan belahan jiwa.

b. Sebagai Tiang Keluarga Yang Teguh Dan Kokoh

Di dalam sebuah pernikahan terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religius. Seseorang akan merasa adanya tali ikatan suci yang membuat tinggi sifat kemanusiaannya, yaitu ikatan ruhani dan jiwa yang membuat ketinggian derajat manusia dan menjadi mulia dari pada tingkat kebinatangan yang hanya menjalin cinta syahwat antara jantan dan betina.

Al-Ghazali menjelaskan beberapa faedah nikah, diantaranya yaitu: nikah dapat menyegarkan jiwa, hati menjadi tenang, dan memperkuat ibadah (Abd Aziz Muhammad Azzam, 2015: 40).

c. Perkawinan Sebagai Perisai Diri Manusia

Perkawinan dapat menjaga diri manusia dan menjauhkan dari pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan dalam agama.

Karena pernikahan memperbolehkan masing-masing pasangan melakukan hajat biologisnya secara halal dan mubah.

d. Melawan Hawa Nafsu

Sebuah pernikahan juga mampu menyalurkan nafsu manusia menjadi terpelihara, melakukan maslahat orang lain dan melaksanakan hak-hak isteri dan anak-anak dan mendidik mereka. Pernikahan juga melatih kesabaran terhadap akhlak isteri dengan usaha yang optimal memperbaiki dan memberikan petunjuk jalan agama.

Semua manfaat pernikahan di atas tergolong perbuatan yang memiliki keutamaan yang agung. Tanggung jawab laki-laki terhadap rumah tangganya adalah tanggung jawab kepemimpinan dan kekuasaanya (Abd Aziz Muhammad Azzam, 2015: 42).

e. Membangun Rumah Tangga Dalam Rangka Membentuk Masyarakat Yang Sejahtera Berdasarkan Cinta Dan Kasih Sayang.

Suatu kenyataan bahwa manusia di dunia tidaklah berdiri sendiri melainkan bermasyarakat yang terdiri dari unit-unit yang terkecil yaitu keluarga yang terbentuk melalui perkawinan. Dalam hidupnya manusia memerlukan ketenangan dan ketenteraman hidup. Ketenangan dan ketenteraman untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan masyarakat dapat dicapai dengan adanya ketenangan dan ketenteraman anggota keluarganya. Ketenangan dan ketenteraman keluarga tergantung dari

keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami isteri dalam satu rumah tangga. Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban. Allah menjadikan unit keluarga yang di bina dengan perkawinan antara suami isteri dalam membentuk ketenangan dan ketenteraman serta mengembangkan cinta dan kasih sayang sesama warganya (Abd. Rahman Ghazaly, 2006: 31).

f. Latihan Memikul Tanggung Jawab

Apabila perkawinan dilakukan untuk mengatur fitrah manusia, dan mewujudkan bagi manusia itu kekekalan hidup yang diinginkan nalurinya (tabiatnya), maka faktor yang tidak kalah pentingnya dalam perkawinan itu adalah menumbuhkan rasa tanggung jawab. Hal ini berarti, bahwa perkawinan adalah merupakan pelajaran dan latihan praktis bagi pemikulan tanggung jawab itu dan pelaksanaan segala kewajiban yang timbul dari pertanggung jawaban tersebut (M.AliHasan, 2003: 34).

5. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan isteri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Namun demikian, karena tujuan perkawinan yang begitu mulia, yaitu membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhahan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban suami dan isteri masing-masing.

Apabila hak dan kewajiban masing-masing suami dan isteri terpenuhi, maka dambaan suami isteri dalam bahtera rumah tangga terwujud, didasari rasa cinta dan kasih sayang.

Terkait dengan hak dan kewajiban suami isteri dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur dalam bab VI Pasal 30 sampai dengan Pasal 34. Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Bab XII Pasal 77 sampai dengan Pasal 84. Pasal 30 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa: Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Dalam rumusan yang berbeda, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 77 ayat (1) menjelaskan bahwa: Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahma yang menjadi dasar dari susunan masyarakat. Sedangkan pasal 31 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan:

- a. Hak dan Kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat.
- b. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- c. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Ketentuan pasal tersebut dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam Bagian Kedua tentang Kedudukan Suami Isteri Pasal 79. Sedangkan pasal 32 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan:

- a. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- b. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Isi Pasal 32 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dituangkan dalam Pasal 78. Dalam Pasal 33 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa: Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam pasal 77 ayat (2) yang berbunyi: Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.

Suami isteri wajib memelihara kehormatannya, Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dengan ketentuan pada Pasal 34 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa:

- a) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- b) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

Pengaturan ketentuan hak dan kewajiban suami isteri dalam Kompilasi Hukum Islam lebih sistematis dibanding dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal ini tentu dapat dimaklumi, karena Kompilasi Hukum Islam (KHI) dirumuskan setelah 17 tahun sejak Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikeluarkan. Sedangkan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pengaturan hak suami dan isteri lebih bersifat umum. Di bawah ini adalah ketentuan-ketentuan dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 79 berbunyi:

- a) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga
- b) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat
- c) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Pasal 80 KHI mengatur tentang kewajiban suami terhadap isteri dan keluarganya. Dimana pasal ini terdiri dari 7 ayat, yaitu sebagai berikut:

- a) Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- b) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- c) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- d) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - 1) Nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi isteri
 - 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak
 - 3) Biaya pendidikan bagi anak
- e) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isteri.
- f) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

Selain itu Kompilasi Hukum Islam juga mengatur sendiri tentang kewajiban suami untuk menyediakan tempat tinggal yang tercantum dalam Pasal 81 yaitu:

- a) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam

masaiddah

- b) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat
- c) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga
- d) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuan serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya

Adapun kewajiban isteri yang dalam UU Perkawinan Pasal 34 diatur secara garis besar pada ayat (2), sedangkan dalam KHI diatur secara rinci dalam Pasal 83 dan 84.

Pasal 83:

- a. Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam.
- b. Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84:

- a. Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- b. Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat 4 huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- c. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas berlaku sesudah isteri tidak Nusyuz.
- d. Ketentuan tentang ada atau tidaknya nusyuz dari isteri harus di dasarkan atas bukti yang sah

6. Asas-asas Hukum Perkawinan

a. Asas Personalitas Keislaman

Asas personalitas keislaman merupakan salah satu asas hukum perkawinan Islam di Indonesia berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa:

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.”

b. Asas Kesukarelaan

Asas Kesukarelaan menurut Mohammad Daud Ali, tidak hanya harus terdapat pada kedua calon mempelai, tetapi juga harus terdapat pada kesukarelaan kedua orang tua masing-masing calon mempelai.

c. Asas Persetujuan

Dalam memilih pasangan perkawinan, perempuan muslimah diberikan kebebasan untuk memilih melalui pernyataan menerima atau tidak pinangan seorang laki-laki (asas persetujuan).

d. Asas Kebebasan Memilih Pasangan

Asas kebebasan memilih pasangan merupakan rangkaian dari asas persetujuan dan kesukarelaan. Hal ini dapat dilihat dari hadis yang diriwayatkan jamaah kecuali muslim, Khansa' binti Khidam alAnshariyah, sebagaimana telah disebut pada asas persetujuan bahwa ayahnya telah mengawinkannya sedang ia janda, tetapi ia tidak

menyukai perkawinan itu, lalu ia datang kepada Rasulullah SAW., maka Rasulullah SAW membatalkan pernikahannya itu.

e. Asas Kemitraan

Asas kemitraan dalam hukum perkawinan Islam dapat dilihat dari: Pertama, subjek hukum atau orang yang berakad nikah, yaitu calon suami dan calon isteri, yang dilaksanakan oleh walinya. Kedua, dalam hal yang diakadkan, atau objek akad nikah, ialah halalnya hubungan antara suami isteri secara timbal balik dan segala hal yang muncul sebagai akibat perkawinan, seperti keturunan dan harta kekayaan dalam perkawinan. Kedua hal tersebut merupakan wujud kemitraan dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga, sehubungan dengan perkawinan sebagai ibadah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang diikat dengan sigah berupa ijab dan qabul.

f. Asas Monogami Terbuka

Hukum perkawinan Islam menganut asas monogami terbuka, yaitu pada dasarnya perkawinan menurut Islam adalah monogami, tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu, suami boleh melakukan poligami atau beristeri lebih dari satu orang dan paling banyak empat orang isteri.

g. Asas Untuk Selama-lamanya

Tujuan perkawinan adalah untuk selama-lamanya, bukan untuk sementara waktu dan untuk sekedar bersenang-senang atau rekreasi semata (Neng Djubaedah, 2010:94).

7. Akibat Hukum Perkawinan

Akibat-akibat hukum dari perkawinan yang menyangkut suami isteri diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, adapun akibat hukum diantaranya:

- a. Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat
- b. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- c. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- d. Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
- e. Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- f. Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-isteri bersama.
- g. Suami isteri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.
- h. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- i. Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya
- j. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

C. Tinjauan Umum Pembatalan Perkawinan

1. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Menurut Yahya Harahap, Pembatalan Perkawinan adalah tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah (*no legal force or declared void*). Sesuatu yang dinyatakan *no legal force* maka keadaan itu dianggap tidak pernah ada (*never existed*) oleh karena itu seorang pria dan seorang wanita yang dibatalkan perkawinannya dianggap tidak pernah kawin sebagai suami istri.

Pembatalan perkawinan diatur dalam BAB IV Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Masalah pembatalan perkawinan berkaitan dengan berbagai pasal dan ketentuan yaitu:

- a. Pembatalan perkawinan terkait dengan syarat dan rukun nikah
- b. Pembatalan perkawinan terkait dengan masalah larangan perkawinan
- c. Menyangkut masalah perkawinan poligami
- d. Bahkan ada sangkut pautnya dengan pencatatan perkawinan yang diatur dalam Bab II serta tata cara perkawinan yang terdapat dalam ketentuan Bab III Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Yahya Harahap, 1989: 142). Sedangkan pembatalan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu Pasal 70 sampai dengan Pasal 76 pada Bab XI tentang pembatalan perkawinan.

2. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang termuat dalam Bab IV Pasal 22 sampai dengan Pasal 28. Peraturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam Bab VI Pasal 37 dan Pasal 38. Serta diatur pula dalam Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dalam Bab XI Pasal 70 sampai dengan Pasal 76.

Menurut Hukum Islam suatu perkawinan dapat batal/*fasid*. Untuk mengetahui sampai sejauh mana akibat-akibat hukum dari suatu akad nikah, perlu diketahui status hukum akad nikah yang dilangsungkan itu sehubungan dengan lengkap atau tidaknya rukun dan syarat wajib yang ada didalamnya (R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, 1986: 331).

Suatu akad nikah dikatakan sah, jika dalam akad nikah tersebut telah dipenuhi segala rukun dan syaratnya. Jika suatu akad nikah kurang salah satu, atau beberapa rukun atau syaratnya, maka akad nikah tersebut tidaklah sah. Bila ketidakabsahan suatu akad nikah itu terjadi karena tidak dipenuhinya salah satu diantara rukun-rukunnya, maka akad nikah tersebut adalah batal. Sedangkan bilamana dalam akad nikah tersebut salah satu saja diantara syarat-syarat itu tidak dipenuhi, maka akad nikah itu adalah *fasid*.

Dalam hukum Islam juga di kenal larangan perkawinan yang tidak boleh dilanggar, yaitu:

- a. Adanya hubungan keluarga yang dekat
- b. Derajat calon suami lebih rendah dari calon istri
- c. Seorang wanita nikah lagi dalam masa tunggu (*iddah*)
- d. Seorang wanita yang masih dalam keadaan kawin, kawin lagi dengan seorang pria lain
- e. Seorang suami yang beristrikan empat orang, kawin lagi dengan seorang wanita sebagai istri kelima.

Apabila larangan tersebut dilanggar, maka perkawinannya dapat menjadi batal atau dapat dibatalkan (Titik Triwulan Tutik, 2008: 123).

3. Alasan Pengajuan Pembatalan Nikah

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 26 dan Pasal 27 diatur mengenai alasan-alasan pembatalan perkawinan.

Pasal 26 menyebutkan:

- a. Apabila perkawinan dilakukan dan dilangsungkan oleh pejabat atau pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat diminta pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri, jaksa, dan suami atau istri.
- b. Hal untuk membatalkan oleh suami atau istri berdasarkan alasan ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Pasal 27 menyebutkan:

- a. Seorang suami atau istri dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
- b. Suami atau istri dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami ataupun istri.
- c. Apabila ancaman itu telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih hidup bersama sebagai suami istri dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan gugatan maka haknya gugur.

Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan batal apabila:

- a. Suami melakukan perkawinan, sedangkan ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah memiliki empat orang istri. Dalam Hukum Islam laki-laki hanya boleh memiliki empat orang istri dikarenakan takut seorang laki-laki tersebut tidak dapat adil kepada istri-istrinya
- b. Seseorang menikahi istrinya yang telah di *li'an*-nya.
- c. Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istrinya tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi *ba'da al dukhul* dari pria tersebut dan sudah habis masa *iddahnya*.

- d. Perkawinan yang dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah semenda dan sesusuan.
- e. Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.

Selanjutnya Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur mengenai Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama. Seorang laki-laki jika ingin melakukan pernikahan untuk yang kedua kalinya maka laki-laki tersebut haruslah meminta izin dari istri yang pertama, dan meminta izin dari Pengadilan Agama jika tidak ada dari kedua belah pihak tersebut, maka pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki tersebut tidaksah.
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang *mafqud* (hilang).
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain.
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Yaitu jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Jika kedua belah pihak belum mencapai umur yang diatur undang-undang maka kedua belah pihak dapat meminta izin ke Pengadilan Agama.

- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan (Musriyadi, 2012: 39).

Dari ketentuan pembatalan perkawinan yang diatur oleh Pasal 70 dan Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam (KHI) terikat bahwa perkawinan yang batal dan pernikahan yang dapat dibatalkan adalah perkawinan yang melanggar larangan perkawinan, sebagaimana yang diatur oleh Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam.

4. Pihak yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan

Mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan ini, Pasal 38 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hanya menentukan bahwa gugatan pembatalan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukan kepada pengadilan di daerah hukumnya yang meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau tempat tinggal istri, suami atau istri.

Berdasarkan Pasal 23 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menjadi pihak-pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan adalah:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri.
- b. Suami atau istri artinya bahwa inisiatif gugatan itu dapat timbul dari suami atau istri saja, atau dapat juga dari keduanya secara bersama-sama dapat mengajukan pembatalan

perkawinan.

- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
- d. Pejabat pengadilan.

Sedangkan dalam Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan kebawah dari suami atau istri
- b. Suami atau istri
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan Menurut undang-undang
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67.

Dapat disebutkan juga bahwa barang siapa yang karena perkawinan tersebut masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan tersebut, dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 44 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lin sefanya lien, 2013: 32).

D. Pemalsuan Identitas

Pemalsuan merupakan suatu tindakan yang dapat digolongkan sebagai suatu kejahatan yaitu penipuan. Perbuatan tersebut dikatakan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran terhadap suatu barang seolah-olah barang tersebut asli namun sebenarnya tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Pemalsuan yang dimaksud dalam penulisan proposal ini yaitu terkait mengenai identitas para pihak dalam perkawinan, dimana identitas tersebut merupakan syarat materiil dari perkawinan yang harus terpenuhi, agar perkawinan tersebut dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama sehingga perkawinannya dianggap sah secara hukum. Pemberitahuan status hukum terkait identitas diri dalam suatu perkawinan sangat penting, hal ini sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dalam proposal penelitian ini untuk selanjutnya disebut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menyebutkan bahwa Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suaminya terdahulu, sehingga seseorang yang akan melakukan perkawinan harus jelas status hukumnya.

Terkait mengenai pencatatan nikah ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan disini yaitu terkait dengan identitas para pihak yaitu berupa tanda pengenal, dari identitas tersebut akan diketahui tentang status seseorang yang sesungguhnya. Pemalsuan identitas

berarti melakukan perubahan- perubahan tanpa hak terhadap tanda pengenal yang sebenarnya seolah-olah tanda pengenal itu asli namun sebenarnya palsu karena tidak dilakukan sesuai prosedur dan tidak dilakukan oleh pihak yang berwenang dan tidak sesuai dengan keadaan. Tidak sesuai dengan keadaan disini maksudnya adalah bahwa seseorang dalam identitasnya menyatakan bahwa dirinya adalah seorang janda atau duda, namun sebenarnya seseorang tersebut masih terikat perkawinan dengan orang lain. Pemalsuan identitas ini dapat menimbulkan akibat hukum yaitu pembatalan perkawinan apabila baru diketahui setelah perkawinan dilangsungkan sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian normatif dan empiris, penelitian normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari Perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Sementara penelitian empiris adalah menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

Penelitian hukum normatif-empiris memiliki kecenderungan mencitrakan hukum sebagai disiplin deskriptif (menggambarkan gejala sosial) yang dikombinasikan dengan disiplin Preskriptif (menurut pada ketentuan atau aturan hukum yang berlaku). Peneliti mengkombinasikan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris sebagai bentuk riset hukum terapan yang memandang tidak cukup satu jenis penelitian dalam memecahkan suatu masalah.

Penelitian dimaksudkan untuk mensinkronisasikan antara hukum yang berlaku dengan realita empiris dalam masyarakat. Karena penelitian hukum normatif-empiris merupakan penelitian kombinasi, hasilnya untuk pendekatan pada isu hukum secara umum dapat dikatakan merujuk pada pendekatan yang sama atas kedua pendekatan yang telah disebutkan sebelumnya.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya secara mendalam terhadap fakta hukum untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.

Penelitian hukum normatif dan empiris pada isu hukum secara umum dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan, diantaranya:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani dengan memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang undangan.

2. Pendekatan Sosial (*Social Approach*)

Melakukan suatu riset yang menggunakan metode dengan menekankan pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke objek yang diteliti.

C. Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kota Parepare, alasan dipilihnya tempat tersebut sebagai lokasi penelitian adalah karena di Pengadilan Agama Kota Parepare memuat data atau dokumen-dokumen serta keterangan-keterangan yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu analisis yuridis pembatalan pernikahan karena pemalsuan

identitas, sehingga akan menjadi suatu tempat relevan untuk mencari sumber data bagi peneliti.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data hukum pada penelitian ini antara lain:

1. Data Hukum Primer

Adalah data yang bersifat otoritas, dimana hal ini adalah terdiri dari peraturan perUndang-Undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah serta juga termasuk putusan pengadilan dan juga data lainnya dalam pembuatan peraturan perUndang-Undangan.

2. Data Hukum Sekunder

Data hukum sekunder, yaitu data yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat di lakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Yaitu kegiatan tanya-jawab secara lisan untuk memperoleh informasi dimana bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan, atau direkam secara audio, visual, atau audio visual, serta dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

2. Dokumentasi

Yaitu suatu bentuk kegiatan atau proses dalam menyediakan berbagai dokumen dengan memanfaatkan bukti yang akurat berdasarkan pencatatan dari berbagai sumber.

F. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis secara kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang penulis teliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas, sebagai berikut, saat dilangsungkan perkawinan ternyata salah satu pihak masih terikat hubungan perkawinan dengan pihak lain, dan pihak tersebut tidak memberikan persetujuan dan pada waktu perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.
2. Perkawinan yang identitas salah satu pihaknya di palsukan dapat batal demi hukum karena didalamnya terdapat unsur kebohongan dan keterangan yang tidak benar dari tergugat tersebut yang memalsukan status dan juga masih berstatus sebagai suami isteri dan serta tidak melalui prosedur izin poligami sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga majelis hakim memiliki kekuatan hukum untuk membatalkan perkawinan pasangan suami istri tersebut dengan mempertimbangkan beberapa substansi hukum.

B. Saran

1. Perlu dilakukan penyuluhan hukum dan meningkatkan kesadaran hukum dari berbagai pihak dalam semua hal, khususnya dalam hubungannya dengan perkawinan. Perkawinan merupakan sesuatu yang suci dan sakral untuk itu, hendaknya perkawinan haruslah dilakukan sesuai dengan agama serta aturan dan hukum yang berlaku di negara sehingga peristiwa pembatalan perkawinan seperti dalam kasus ini tidaklah terulang lagi.

2. Bagi pejabat dari Kantor Urusan Agama (KUA) dan masing-masing calon mempelai sebaiknya memperhatikan lebih jauh lagi status dari masing-masing pihak dan meneliti apakah ada halangan perkawinan baik menurut hukum agama maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abd Aziz Muhammad Azzam. 2015. *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah Dan Talak*. Jakarta: Amzah
- Abd. Rahman Ghazaly. 2006. *Fiqh Munakahah*. Jakarta: Kencana.
- Abdul kadir Muhammad, 1990. *Hukum Perdata Perdata Indonesia*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Abdul Manan. 2003. *Aneka Masalah Hukum Materil Dalam Praktek Peradilan*
- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahas (Edisi Keempat)*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Fakultas Hukum IAS. 2022. *Pedoman Penulisan Skripsi dan Pelaksanaan Ujian Sarjana*. Parepare: Fakultas Hukum IAS.
- Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia.
- K. Wantijk Saleh. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- M.Ali Hasan. 2003. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Siraja
- Martiman Prodjohamidjojo. 2011. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta Selatan: Indonesia Legal Center Publishing
- Marwan dan Jimmy. 2009. *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher.
- Neng Djubaedah. 2010. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Noeng Muhadjir. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, Asis Safioedin. 1986. *Hukum Orang dan Keluarga*, Bandung: Penerbit Alumni.
- Sayyid Sabiq. 1987. *Fikih Sunnah 7 Cetakan ke 4*. Bandung: PT. Alma'arif.
- Sri Sudaryatmi. 2009. *Hukum Kekkerabatan Di Indonesia*. Semarang: Pustaka Magister Semarang.
- Subekti. 1992. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Inter Masa.

Sutanto Priyo Hastono. 2006. *Analisis Data*. Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia.

Titik Triwulan Tutik. 2008. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Prenada Media Group.

Yahya Harahap. 2001. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU Nomor 7 tahun 1989, Edisi ke-II*, Jakarta: Sinar Grafika.

Non Buku:

Candra, I., Asba, P., & Balla, H. (2022). Penerapan Hukum Terkait Pembagian Harta Gono-Gini Akibat Perceraian. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(3), 196-201.

Eriska Megasanti Sibagariang. 2019. *Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan Akibat Perkawinan Sedarah (Studi Putusan nomor 321/Pdt.G/2013/PA.TPI)*. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

Herman, B., & Siswanto, S. (2023). Who Should Exercise Child Custody after Divorce?. *Amsir Law Journal*, 4(2), 289-295

Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2022). Isbat Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2), 137-145.

Lin sefanya lien. 2013. *Analisis Hukum Putusan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan nomor 1098/ Pdt.G/2011/PA.Mks)*. Repository Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin.

Muhammad Akbar Fhad Syahril. *The Effectiveness Off The Annulment Of Marriage Due To Impersonation And Its Legal Consequence*. Jurnal diterbitkan oleh: IOSR Journal Of Humanities and Social Science, ISSN: 2279-0845. 23(2), Februari 2018 <https://doi.org/10.9790/0837-2302023944>

Musriyadi. 2012. *Pembatalan Perkawinan (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor:929/pdt.G/2007/PA.Pwt)*. Repository Fakultas Hukum, Universitas JenderalSoedirman.

Rahman, M. S., Darwis, M., Phireri, P., & Ambarwati, A. (2022). Implementation of Marriage Through Wali Hakim (Marriage Guardian) in the Office of Religious Affairs. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 9(4), 116-123.

Saharuddin, S., Rasyid, M. F. F., & Ambarwati, A. (2021). Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(1), 41-54.

Tappu, S. A., Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2023). Hukum Acara Peradilan Agama.

Tjandi, A. A. S., Kasim, A., & Heridah, A. (2022). Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2), 163-171.

Perundang-undangan:

KUHPerdata

KUHP

Kompilasi Hukum islam

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.